

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PEMUNCAK KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN

SKRIPSI



Disusun oleh

**Sri Yustika
NIM 501180197**

Pembimbing

**Drs. Maulana Yusuf, M.Ag
Khairiyani, S.E., M.S.AK**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Yustika
Nim : 501180197
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul **“DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PEMUNCAK KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Jambi, April 2022



Sri Yustika
NIM.501180197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambia

Jambi, April 2022

Pembimbing I : Drs. Maulana Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Khairiyani, S.E.,M.S.Ak
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura,
Jambi, 36122 Website <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sri Yustika NIM: 501180197 yang berjudul: **"Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun"**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalaamulaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Maulana Yusuf, M.Ag
NIP. 196310251992031005

Khairiyani, S.E.,M.S.Ak
NIP. 199204092020122017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-161 /D.V/PP.00.968/2022

Skripsi dengan judul “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI YUSTIKA
NIM : 501180197
Tanggal ujian skripsi : 30 Juni 2022
Nilai munaqasyah : 73,4 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Elyanti Rosmanidar, M.Si
NIP. 1979009022007102001

Penguji I

Mellya Embun Baining, SE., M.E.I
NIP. 198405172011012012

Penguji II

Muhammad Subhan, M.E
NIP. 19741120 201411001

Pembimbing I

Drs. Maulana Yusuf, M.Ag
NIP. 196310251992031005

Pembimbing II

Khairivani, S.E., M.S.Ak
NIP. 19920409 202012 2 017

Sekretaris Sidang

Agusriandi, M.E
NIP.2016089501

Jambi, 01 Agustus 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

iv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang lain alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan Emas dan Perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih (Q.s At-Taubah (9).(34)).¹*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Q.S AT-TAUBAH AYAT (9).(34)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbiláalamiin, Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataáala, yang telah memberikan keberkahan dan karinia-Mu, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan karena..

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta

Ayahanda H. Syamsuddin dan Ibunda Hj. Lipu Hati yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan memberikan do'a kepada anak-Mu Dalam Segala hal semoga Allah Memberikan Kesahatan dan kebahagiaan.

Teruntuk kakak-kakakku Lisa Susanti.S.Pd, Yorsal.S.Kom, Nhajmi Natul Hanif.S.Pd, Yenni, Ahmad Habibi S.Pd, Minarsih S.Pd, M.Nazil dan Keponaan saya Icha Radhiati, Halwa Syintia Zuhro, Sabrina Az-zahra, M. Daffa Pratama, Zivana Anindita dan Ade Suhandra yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada, Dosen Pembimbing 1 (Bapak Drs. Maulana Yusuf. M.Ag) Dan Pembimbing II (Ibu Khairiyani, S.E.M.AK, untuk teman-teman saya khususnya, Qurrata A'yunin, Mardiah, Sucika Safitri, Resti, Ela Yuliana, Yulismawati, Lailatul Munawaroh, Sumarni, terima kasih telah memberikan keceriaan, suka maupun duka dalam menimba ilmu. semoga kita semua dapat menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi umat

Aamiin Ya Rabbal alamiin..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Pertambangan Emas di kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun merupakan jenis pertambangan yang umum. Pertambangan dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sebelum adanya pertambangan emas masyarakat yang berada di Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun bekerja sebagai Petani Karet agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Pemuncak memiliki sumber daya alam Namun belum dikelola oleh masyarakat, sesudah adanya pertambangan emas masyarakat yang berada Di Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan pendapatan sekitaran 75%. Pada awaalnya pendapatan masyarakat hanya Rp. 500.000-750.000 sekarang adanya pertambangan mendapatkan penghasilan mencapai 1.000.000-7.000.000 tergantung pendapatan emas yang didapatkan. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat yaitu Mesin yang sering mengalami kerusakan, jam kerja yang tidak efektif, sulit mendapatkan lokasi pertambangan, dan minyak solar yang susah didapatkan. Namun adanya kehadiran pertambangan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

Kata Kunci: Pertambangan, Kesejahteraan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Gold mining in the sub-district of Cermin Nan Gedang Sarolangun Regency is a common type of mining. Mining is carried out by the community to improve the family's economy in order to meet daily needs. This study aims to determine the impact of gold mining on the welfare of the pemuncak village community, Cermin Nan Gedang District, Sarolangun Regency. This type of research is qualitative. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation techniques. The result showed that prior to gold mining, the people in pemuncak village, cermin nan gedang district, Sarolangun regency worked as rubber farmers in order to fulfill their daily needs. Pemuncak village cermin nan gedang sub-district, sarolangun district experienced an increase in income around 75%. In the beginning people's income was only Rp. 500.000 – 750.000 now the existence of mining earns income of up to Rp. 1.000.000 – 7.000.000 depending on the gold income obtained. While the obstacles faced by the community are machines that often experience damage, ineffective working hours, difficult to find mining locations, and difficult to obtain diesel oil. However the presence of mining opens up job opportunities for the people of the pemuncak sub-district sarolangun regency.

Keywords : Mining, Community Welfare

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun**”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kepada pejuang islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) Pada prodi Ekonomi Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H.Syamsuddin dan Ibunda Hj. Lipu Hati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang sangat luar biasa dan kepada kakak-kakak dan seluruh keluarga memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu keberhasilan dalam pelaksanaan peneliti dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terimakasih Kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Su’aidi, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
2. Dr. A. A. Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
3. Dr. Rafidah, S.E., M.EI selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.

4. Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
5. Dr. Sucipto, MA., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
6. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si dan Dr. H. Eja Armar Hardi, Lc., M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi
7. Drs. Maulana Yusuf, M.Ag selaku Pembimbing 1 dan Khairiyani, S.E. M. S.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Desa Pemuncak Terimakasih sudah memberikan kesempatan saya dalam memperlancarkan skripsi saya
9. Dan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam skripsi ini
10. Teman Teman yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wataála berkenan membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk orang banyak.

Jambi, April 2022

Sri Yustika
NIM. 501180197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	7
C Batasan Masalah.....	7
D Rumusan Masalah	7
E Tujuan Penelitian	7
F Manfaat Penelitian	8
G Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A Kajian Pustaka.....	10
B Studi Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A Objek Penelitian	40
B Metode Penelitian.....	40
C Populasi dan Sampel	40
D Jenis dan Sumber Data	41
E Pengecekan Keabsahan Data.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

F	Metode Analisis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	46
a.	Gambaran Umum Desa Pemuncak	46
B.	Hasil Penelitian	56
C.	Hasil Analisis Data.....	71
BAB V PENUTUP		
A	Simpulan	80
B	Implementasi	80
C	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83
DAFTAR WAWANCARA		86
LAMPIRAN.....		87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Responden Berdasarkan Pendapatan.....	7
Tabel 2.1 Data Narasumber Informan	36
Tabel 2.2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Pemuncak	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kaya. Ada banyak jenis tambang yang dimiliki negara Indonesia salah satunya adalah emas yang menjadi kekayaan Indonesia. Dengan ini Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk menggarap atau mengelola semua yang dimiliki dalam usaha untuk peningkatan kualitas penduduk setempat. Diantara sumber daya alam yang dimiliki, salah satu sumber daya alam yang paling potensial untuk dikelola yang berada di sektor pertambangan, dimana kita hanya perlu mengeksplorasi sumber daya alam yang sudah ada dari dalam bumi. Sebagai negara yang kaya akan adanya titik tambang, Indonesia memiliki sumber daya tambang seperti batu bara, tambang pasir, tambang minyak, gas alam, dan mineral lainnya. Suatu kegiatan pertambangan sangat membutuhkan banyak tenaga kerja yang terlibat di suatu lapangan, dengan keahliannya masing-masing baik dari sektor formal maupun informal. Industri menempati posisi sentral masyarakat dalam perekonomian masyarakat saat ini dan merupakan penggerak yang telah menyediakan premis untuk meningkatkan pendapatan.²

Kegiatan Pertambangan pada dasarnya merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara dan selanjutnya menjadi modal sosial. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan nilai kualitas insan bangsa untuk menghadapi masa yang akan datang. Dalam proses pengalihan tersebut memperhatikan interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat diketahui sejak sekarang. Dampak kegiatan pertambangan menurut Muhammad dapat bersifat positif bagi daerah

² Ardiyansah "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat" tahun 2020, hlm

pengusaha pertambangan. Sedangkan Noor mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat.³

Penambangan emas sebenarnya tidak menempatkan lahan sebagai faktor produksi penting, sedangkan permukaan bumi atau lahan yang mengandung potensi emas jumlahnya terbatas, bahkan wilayah permukaannya tumpang tindih peruntukan pembangunan yang lain termasuk pertanian dan perkebunan. Akibatnya terjadi kompetisi terhadap sumber daya lahan yang ada pada sektor yang berbeda maupun sesama stake holder dalam satu sektor yang sama. Selain itu ada dampak terhadap flora dan Fauna akibat penggunaan air raksa yang dilakukan untuk memisahkan emas hasil tambang dengan campuran senyawa lainnya serta merubah tatanan alami sumber daya air yang berupa sungai dan danau maupun rawa yang ada diwilayah pertambangan emas tersebut.

Menurut Baoteang et, al 2014 merupakan kegiatan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber alam dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Pengelolaan dan pemanfaatan dibutuhkan pendekatan manajemen yang baik untuk ditangani secara holistik integrated yaitu dengan memperhatikan keempat aspek diantaranya, aspek pertumbuhan (growth) pemerataan (equity) aspek lingkungan (invironment) dan aspek konservasi (conservosion). Kegiatan ini memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan pertambangan akan membawa dampak yang merugikan manusia terkhususnya masyarakat lokal jika tidak dikelola dengan baik secara profesional dan penuh tanggung jawab.⁴

³ Arman Pasa Ribu “ Analisis DampaK Pertambangan Emas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” Tahun 2010, hlm 1

⁴ Novela Gladis, “Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pembangunan Berkelanjutan” <http://jurnal.shantibuana.ac.id/jurnal/index/php.bee JBEE>. Volume 2 No 2, tahun 2022, hlm 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga meningkat karena kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan. Keluarga yang tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada hakikatnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Prabawa S. kesejahteraan dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik, World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya dimasyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan.⁵

Undang – undang Nomor 13 tahun 1998 juga mengartikan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun sipiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhi jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵ Sriyono, Santi Rahma Dewi, Puspita Handayani, “ Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al-Mudharabah” jurnal ilmu ekonomi islam tahun 2021, hlm 5

⁶ Sriyono, Santi Rahma Dewi, Puspita Handayani, “ Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al-Mudharabah” jurnal ilmu ekonomi islam tahun 2021, hlm 8

Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah pertumbuhan tinggi dalam pembangunan ekonomi. Seiring dengan semangat umat islam untuk berusaha untuk menerapkan ajaran agamanya muncullah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasis syariah islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah dan hukum-hukum islam. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah perekonomian.⁷

Kegiatan penambangan emas dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan diantaranya perubahan terhadap benteng alam, kesuburan tanah mengalami penurunan, penurunan kualitas udara dan pencemaran lingkungan akibat limbah pertambangan. Kegiatan pertambangan emas yang dilakukan masyarakat kecamatan cermin nan gedang khususnya pemuncak disepanjang daerah pinggaran sungai mengalami penurunan kualitas air disungai.

Pertambangan yang ada pada saat ini semakin meningkat dan proses pengelolaannya juga semakin banyak dengan cara pencarian, penggalian, pengolahan. Saat ini desa pemuncak dikategorikan buruk dikarenakan pertambangan emas semakin bertambah otomatis penggunaan merkuri semakin banyak, dari sini pemerintah harus segera mengambil tindakan agar masyarakat dan lingkungan tetap terjaga, tindakan yang tidak merugikan pihak lain dikarena masyarakat memiliki hak untuk hidup sejahtera terutama masyarakat yang kekurangan kebutuhan ekonomi yang hanya bisa mengandalkan otot dalam bekerja.

Dalam pandangan ekonomi islam, menggali apa yang terkandung didalam perut bumi, seperti penggalian pasir, hasil tambang emas dan perak, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi, termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat . Al-quran menjelaskan bahwa bencana

⁷ Sriyono, Santi Rahma Dewi, Puspita Handayani, “ Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al-Mudharabah” jurnal ilmu ekonomi islam tahun 2021, hlm 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



alam dan kerusakan lingkungan adalah dari manusia itu sendiri, hal ini demikian diterangkan dalam surat ar-rum 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa, terjadinya kerusakan di muka bumi ini adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia, dan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk bagi manusia itu sendiri, bencana yang datang silih berganti mengiringi kerusakan alam yang semakin parah ini bukan salah siapapun melainkan salah dari manusia itu sendiri.

Sedangkan menurut hadist riwayat Bukhary mengemukakan pendapatnya tentang pencemaran lingkungan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya : Dari Ibnu Hurrarah Ra di berkata : Rasulullah Saw. bersabda “ siapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah dia serahkan kepada saudaranya untuk di tanami, jika tidak mau, maka hendaklah dia tahan (kepemilikan), tanah itu (disewakan kepada orang lain untuk ditanami. (HR. Bukhary)

Desa pemuncak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Kegiatan pertambangan emas didaerah Desa pemuncak menimbulkan daya tarik tersendiri bagi pencari kerja baik dari dalam maupun dari luar daerah pertambangan. Sektor industri pertambangan yang memiliki potensi cukup besar dan relatif banyak digeluti oleh masyarakat adalah pertambangan emas rakyat yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan adanya kegiatan tersebut,

⁸ Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berbagai macam budaya dan perilaku akan berpengaruh kepada kehidupan baik pada kondisi sosial maupun kondisi ekonomi. Sebelum adanya kegiatan pertambangan mata pencaharian masyarakat adalah di bidang petani karet. Seiring berkembangnya industri yang masuk ke perdesaan perlahan lahan budaya bertani mulai luntur dan masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di industry pertambangan ini

Masyarakat desa pemuncak saat ini sedang mencoba mengelolah sumber daya alam mereka dengan menggali tanah dan mengelola pertambangan emas. Pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa dikarenakan hal tersebut dapat membuat masyarakat desa pemuncak mendapatkan kestabilan ekonomi dengan mereka mengelola pertambangan emas tersebut. Pendapatan mereka meningkat perubahan pendapatan ekonominya meningkat karena pemerintah belum bisa melakukan perubahan bagi masyarakat. Masyarakat tidak memikirkan tentang pencemaran ataupun kerusakan lingkungan sebab mereka hanya memikirkan keperluan dan kebutuhan hidupnya saja, perlahan-lahan lingkungan di desa pemuncak mulai tercemar oleh zat-zat bahwa yang dicampuri ke dalam limbah mas yang dikelola akan menjadi emas murni.

Berikut adalah data responden berdasarkan pendapatan masyarakat desa pemuncak

Tabel 1.1

Data responden berdasarkan pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah
1	< 1 juta	51
2	1-2	14
3	2-3 juta	3
4	3-4 juta	7
5	>5 juta	-
	Jumlah	75

Dokumentasi desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Jika dilihat dari data di atas bahwa responden yang berpendapatan paling banyak yaitu 51 responden dan responden yang berpendapatan paling sedikit yaitu responden dengan pendapatan 2-3 juta.

Dari observasi peneliti melihat keadaan ekonomi pada pendapatan masyarakat sudah mengalami perubahan setelah adanya pertambangan emas ini memberikan kemudahan pada masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada pendapatan pertambangan emas ini pendapatan perhari pun juga tidak berpatok bisa saja sewaktu-waktu berubah hanya tergantung dengan banyaknya emas yang didapatkan saat menggali.

Berdasarkan dari penelitian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah kajian tentang Dampak pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul : **“Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Adanya dampak pertambangan emas yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan baik

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini banyak masalah yang muncul, namun karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan dana serta agar lebih fokus pada masalah penelitian, maka peneliti lebih di khususkan pada masalah **“Dampak Pertambangan Emas Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun”**

D. Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pertambangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa pemuncak?
2. Apa saja kendala dalam melakukan pertambangan emas?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pemuncak setelah dilakukannya kegiatan penambangan emas.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melakukan pertambangan emas

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih keterampilan penulis sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di kampus. Menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan sebuah pemahaman dari informasi atau fakta yang terjadi berkaitan dengan dampak pertambangan emas terhadap perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan informasi tentang dampak pertambangan emas terhadap perekonomian masyarakat di desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang sehingga tujuan akhir dari penelitian ini tercapaian.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Penelitian dan hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan dijadikan bahan untuk mendapatkan informasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian-penelitian selanjutnya khususnya lingkup manajemen sumber daya manusia.

c. Bagi Penambang emas

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah masyarakat mengalami kesejateraan ekonomi dengan adanya penambangan emas ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada proposal skripsi ini di bagi menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Dengan keterangan sebagai berikut; bagian awal pada sistematika penulisan proposal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak. Bagian ini pada proposal skripsi terdiri dari lima bab dari masing-masing bab memiliki sub-sub bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara garis besar, pertanyaan yang memerlukan pemecahan melalui penelitian yang dirumuskan dalam identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAM STUDI RELEVAN

Membahas tentang landasan teori penambanga emas yang berisi tentang pengertian penambangan emas dan penelitian serta studi relevan

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Pertambangan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang) sedangkan menurut badan koordinasi penanaman modal (BKPM) Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan galian yang sangat bernilai harganya dari dalam perut bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi, dibawah permukaan air baik secara mekanis maupun secara manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya⁹.

Pengertian Pertambangan Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasa mineral atau batu bara yang meliputi tahapan suatu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, kontruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Sedangkan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya¹⁰. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa penambangan merupakan kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas).

⁹ Dr. Adis Imam Munandar, S. Si. M.M, Zeffa Aprilisani, ST, M.Si, Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi, MM "Industri Pertambangan Di Indonesia Tahun 2018, Hlm 1.

¹⁰ Peraturan Menteri ESDM No 1 2017, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Tahun 2017, Hlm 1.



Pertambangan emas merupakan usaha yang dilakukan perorangan atau kelompok. Menurut ngadiran, Suntoso dan Purwoko permasalahan-permasalahan pertambangan adalah :

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang emas menggunakan merkuri
2. Modal dari semua selama bekerja di tanggungan pemilik lobang atau pemilik mesin cara patungan diupayakan diantara penambang meskipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal belum mencukupi para penambang sering menghutang.
3. Para penambang menggunakan teknik bekerja yang sederhana yang dipelajari tradisonal dan turun temurun sehingga tidak terjadi inovasi.¹¹

2. Jenis Pertambangan

Indonesia sangat luas dan membentang kekayaan dari sabang sampai marauke. Kekayaan hasil dari tambang juga melimpah dari pulau sumatera hingga pulau papua. Menurut UU No.11 tahun 1967 bahan tambang tergolong menjadi tiga jenis, yaiyu golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), golongan B (bahan vital), dan golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital)¹².

- a. Bahan golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk mempertahankan perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium.
- b. Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas,perak, besi dan tembaga.

¹¹ Wira Fuji Astuty, Ivanovicht, Agusta dan Muhammad Siwi " Dampak Pertambangan Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil " (jurnal sains komunikasi dan Pengembangan masyarakat, oktober 2017), hlm 320

¹² Dr. Fahrudin, M.Si "Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis" (Celebes Media Perkasa) Tahun 2018, Hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Golongan C merupakan bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, mamer, batu kapur dan asbes.

Berikut adalah daftar jenis-jenis pertambangan yang ada di indonesia.

- a. Minyak Bumi

Minyak bumi terbentuk pada mula zaman prier, sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa dan laut dangkal. sesudah mati, mikroplankton berjatuh dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi sehingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembuatan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun, mutu minyak bumi indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi indonesia sangat rendah sehingga menyebabkan mengurangi kadar pencemaran udara.

- b. Gas Alam

Gas alam merupakan campuran dari beberapa (CH_4 atau C_2H_6), propan, (C_3H_8) dan butan (C_4H_{10}) yang digunakan sebagai bahan bakar. Gas alam terdiri dari dua macam yaitu : gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas) atau gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di arun dan badak, selanjutnya di ekspor antara lain di jepang. LPG (Liquified Petroleum Gas) atau gas minyak bumi yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan atau butan, elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor atau penamas lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Batu Bara

Sebagian besar batu bara dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Proses pembentukan batu bara disebut inkolen proses pengurangan yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis. Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuhan yang menjadi keras karena berat. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan, proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (truf). Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama.

d. Koalin

Koalin terbentuk dari pelapukan batu-batu granit. Koalin di campur dengan briket batu bara dengan variasi masa 2,4,6,8,10%¹³.

e. Gamping

Pasir kuarsa terbentuk dari pelapukan sarang bintang karang.

f. Pasir

Terbentuk dari pelapukan batu-batu yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau.

g. Marmer

Mamer atau batu pualam merupakan bahan galian yang memadat akibat tekanan akibat suhu udara yang timbul. Mamer banyak terdapat di trenggalek, jawa timur dan daerah bayat jawa tengah¹⁴.

h. Bauksit

¹³ Isdawani Is , Isri Gani "Pengaruh Penambahan Kaolin Terhadap Reduksi Logam Pb pada Proses Pembakaran Batubara _ Is _ Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan Tahun 2015, hlm 54.

¹⁴ Gamal Komandoko "Ensiklopedia Pelajar dan Umum"(Pustaka Widiyatama, Yogyakarta Pt. Buku Kita Tahun 2010, Hlm 81).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bauksit merupakan biji aluminium, Logam aluminium memiliki kegunaan yang sangat banyak. Karena ringan dan tidak mudah berkarat, aluminium dipakai untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, perkakas rumah tangga, uang logam dan sebagainya.

i. Timah

Timah terbentuk dari biji timah yang terdapat pada batuan granit. Batuan ini hancur akibat pelapukan dan erosi air, hancurnya diangkut oleh air sungai, lalu diendapkan di palung sungai atau di dasar laut.

j. Nikel

Logam nikel berwarna putih dan kelabu, keras seperti besi dan tidak mudah berkarat, Nikel dicampur dengan besi agar besi lebih baik mutunya atau menjadi baja. Nikel juga dicampur dengan logam lain misalnya tembaga untuk membuat kuningan dan perunggu, selain itu nikel digunakan sebagai bahan pembuat uang logam.

k. Besi

Besi adalah logam terbuat dari biji besi (tambang) yang banyak digunakan manusia dalam sehari-hari, Biji besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Pencampuran tersebut diatur dengan sedemikian rupa, sehingga proses pembakaran merata, kelimpahan besi di bumi sudah cukup besar pengelolahannya relatif mudah dan murah¹⁵.

l. Tembaga

Indonesia penambangan tembaga secara besar-besaran baru dilaksanakan di Irian Jaya, pertambangan modern ini sudah ada sejak perusahaan Freeport dari Amerika Serikat pada tahun 1972. Mereka juga membangun kota tembaga pura pada ketinggian 2500

¹⁵ Syaharuddin Rasyiid "Teknologi Pengolahan Logam" (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta) Tahun 2014, Hlm 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

m di atas permukaan laut, tempat pembangunannya terletak di atas permukaan laut.

m. Emas dan perak

Emas adalah unsur kimia yang memiliki simbol Au (bahasa latin 'aurum) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lambek, mengkilap, kuning, berat, malleable, dan ductile. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi.

n. Intan

Intan dalam bahasa belanda merupakan galian yang berbentuk kristal dan yang sangat keras diantara batu bara yang ada dipermukaan bumi. karena itu intan dapat digunakan untuk mata bor dalam penggalian bahan tambang, tetapi keindahannya intan kebanyakan dijadikan batu pertama¹⁶.

o. besi

di dalam temperatur tinggi, bijih besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam bijih besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besi). Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi kandungan/campuran karbonnya rendah.

3. Pertambangan Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Menjelaskan bahwa pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pertambangn yang

¹⁶ Intan "Wikipedia Bahasa Melayu ensiklopedia bebas 2021.

dimaksud harus memiliki perizinan, izin yang dimaksudkan adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 semua kewenangan dikembalikan ke pemerintah pusat. Dengan adanya pendelegasian izin pertambangan rakyat ke pemerintah daerah nantinya diharapkan peranan penting pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah terkait permasalahan pertambangan tanpa izin agar bisa ditindak lanjuti atau bisa dilakukannya penegakan hukum secara represif.

Negara memiliki hak menguasai bumi, air serta kekayaan yang terkandung didalamnya. Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 195 juga telah dijelaskan tentang hal penguasaan negara terhadap kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Jadi berdasarkan hal tersebut setiap orang atau masyarakat yang akan mengelolah sumber daya alam yang terkandung di bumi indonesia ini haruslah berdasarkan izin dari pemerintah. Dan jika pelaku pertambangan tidak melakukan atau memenuhi kewajibannya untuk mengurus izin maka sudah jelas perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan”

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu maka sudah seharusnya masalah pertambangan ini harus ditangani dengan tegas mengingat dampak yang akan ditimbulkan serta untuk tercapainya kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Status Pertambangan

Tambang al-bathin (tersembunyi) adalah setiap tambang yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas dikedalaman bumi, dimana tambang-tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi.

Tinjauan menurut Fiqh Muamalah ijarah merupakan salah satu bentuk hubungan mukhabarah dalam bermuamalah. Sangat mustahil manusia hidup berkecukupan dan tidak membutuhkan orang lain di dunia ini. Hubungan tersebut sebetulnya sangat membantu manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup, dan juga dapat memupuk rasa persaudaraan, hubungan yang harmonis dan menciptakan ukhwah islamiyah. *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Oleh karena itu dalam islam bermuamalah status Hukumnya Mubah atau dibolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Syari’at Islam, di dalam kaidah Fiqhiyah dijelaskan bahwa “Hukum asal sesuatu itu adalah kbolehkan, sehingga terdapat bukti yang mengharapkannya. Dalam bermuamalah juga harus diperhatikan unsur Gharar yang cenderung-cenderung pada kerusakan (al-ta’ridh lilhalak), penipuan (al-khida’), ketidakjelasan (al-jahalah) atau sesuatu yang secara lahir disukai tetapi secara bathin dibenci.

5. Hukum Menerba Pertambangan

Kebijakan analisis dan evaluasi hukum terkait dengan pengelolaan pertambangan menerba yang berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. Dalam rangka penyerdehanaan perizinan termasuk perizinan pertambangan menerba, presiden telah

mengeluarkan instruksi Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha . tujuan diterbitkannya inpres ini adalah dalam rangka kemudahan berusaha dan mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan pekerjaan. UU Minerba mendefinisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk.

1. IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Prinsip pemberiian IUP hanya diperbolehkan hanya untuk satu jenis tambang. Satu IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang
2. Izin pertambangan rakyat, disebutkan IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Investasi terbatas mempunyai arti bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk pengusaha kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara atau pemegang IPR khusus.

Sumber Hukum penyelesaian sengketa pertambangan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 antara lain:

1. Terminologi wilayah hukum pertambangan yang mencakup seluruh ruang darat, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontiten.
2. Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WIUP,WIUPK atau WPR yang telah diberikan izinnnya.
3. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara hanya ada pada pemerintah pusat, dimana untuk kewenangan pemberian perizinan berusaha (izin) dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi.
4. Penerimaan negara berupa iuran pertambangan dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Pengawasan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dimana tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana serta operasionalnya dibebankan kepada menteri.

Karena mengingat UU Minerba perubahan baru disahkan pada tanggal 20 Mei 2020, maka untuk mengukur ketercapaian dan efektivitasnya sulit diukur, karena belum terbitnya peraturan pelaksanaannya sebagai dasar UU Minerba perubahan ini menggunakan terminologi wilayah hukum pertambangan “wilayah hukum pertambangan adalah ruang darat, ruang Laut termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan dan landas kontinen, sedangkan dalam UU migas menggunakan terminologi “wilayah hukum pertambangan Indonesia” wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.¹⁷

Untuk mengetahui substansi dari kepastian hukum terkait hak-hak dari pelaku usaha pada satu sisi dan kepentingan negara dapat dilihat pada ketentuan pasal 169 A yang prinsipnya sebagai berikut:

- a. Jaminan perpanjangan terhadap KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai keberlanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sepanjang memenuhi persyaratan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Upaya peningkatan penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak, serta luas wilayah IUPK.
- c. Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PK2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁷ Wahyu Nongroho “ Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba” Tahun 2020, hlm 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Khusus untuk komoditas tambang batu bara diwajibkan melaksanakan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan didalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

6. Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Penambangan

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu salah satunya pedesaan, Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat aspek pola kehidupan sehingga membentuk kondisi sosial yang berbeda. Dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki tentunya secara komprehesif dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian. Dengan penambang emas bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga, penambangan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat untuk dapat ikut serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan sosial¹⁹. Adapun faktor pendorong masyarakat melakukan penambangan yaitu dari faktor sosial ekonomi dan faktor hukum²⁰.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi disini terkait dengan faktor kemiskinan, dimana kemiskinan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan singkat, karena usaha pertambangan pada umumnya memberikan keuntungan yang relatif tinggi karena bahan galian tanpa diolah bisa langsung dijual. Dan faktor ekonomi disebabkan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan kurangnya kesempatan bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki masyarakat.

2. Faktor Hukum

¹⁸ Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H “ Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Yang Berkelanjutan” Tahun 2020 hlm 31

¹⁹ Dr. Ibrahim M.Sc."Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang" yogyakarta, Tahun 2018, Hlm 24.

²⁰ Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil,” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 1, no. 3 (7 Oktober tahun 2017, hlm 27.

Faktor hukum yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dibidang pertambangan dan menyebabkan kelemahan dan penegakan hukum yang terus menerus dilakukan, dan pemerintah juga kurang memiliki pelaksanaan pengawasan terhadap pertambangan yang memadai, selain itu juga proses perjanjian yang sangat rumit dan memakan waktu yang lama membuat masyarakat enggan mengurus perizinan pertambangan.

3. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan kegiatan yang sudah menjadi pekerjaan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara penambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat dan terjadinya penafsiran keliru.

Pertambangan memiliki peran yang strategis dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. beroperasinya kegiatan pertambangan emas di suatu wilayah, komunitas baru akan terbentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru dan menyebabkan jasa-jasa lainnya bertambah baik jasa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertambangan.²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²¹ Wira Fuji Astuti “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil” oktober tahun 2017, hlm 320

B. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut badan pusat statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat di penuhi sesuai dengan tingkat kehidupan. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera karena pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran yang bukan kebutuhan pokok. Todaro (2012) mengatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara lain: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, pasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan mendapatkan pasilitas transportasi, dan kemudahan mendapatkan akses pendidikan²².

Pengertian lain di kemukan oleh ulama Al-Qhazali kesejahteraan adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.²³

Menurut Widyastuti 2014 Teori-teori ekonomi yang sering mengaitkan tentang tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang di lihat dari besarnya konsumsi mereka. Melalui pemahaman tersebut teori kesejahteraan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan konsumsi makan saja, dimana kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu dan kaya beli masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sangat sempit karena

²² Ainul Rahman "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia" Tahun 2020.

²³ Agung Ekon Purwana "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Tahun 2014,

hanya dengan melihat pendapatan hanya indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kemiskinan.²⁴

C. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan Ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.²⁵

Menurut Pigou dalam teori ekonomi kesejahteraan sosial adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Menurut Suharto dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan ekonomi dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan ekonomi yaitu :

- a. Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang
- b. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
- c. Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Fahrudin yaitu:

1. Fungsi Pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Dr. Halir Khusairi, M.Ag Dan Alex Sarmigi, S.E., M.Si “Peluang Wisata Budaya dan Religi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Tahun 2022, hlm 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Fungsi Penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi pengembangan kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
4. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Sedangkan Menurut Fahrudin tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, papan, sandang dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak.²⁶

D. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam al-quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh allah jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung berikatan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

1. Qs. Al-Nahl : 9

“Barang siapa mengajarkan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan

²⁶ Reza A.A Wattimena “Pemikiran Christian Felber Tentang Ekonomi Kesejahteraan Publik” Tahun 2013 hlm 9-10.

kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau jani dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah Swt juga membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeky yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.²⁷

2. Qs. Thaha 117-119

“kemudian kami berfirman, “wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”

Kesejahteraan menurut pengertian Al-quran tercermin di surga yang dihuni oleh nabi adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan,sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, dan tidak kepanasan akibat panasnya matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanaa sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba da, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.²⁸

Menurut konsep lain kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun no moneter , minsalnya ketimpangan distribusi

²⁷ Agung Ekon Purwana “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2014,

²⁸ Agung Ekon Purwana “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2014,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pendapatan penduduk disuatu daerah. kemudian masalah kerentanan yang merupakan kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seorang menjadi miskin atau yang membuat miskin untuk masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan resiko-resiko sosial ekonomi dan sangat sulit untuk memulih diri. Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi arena atau bidang kegiatan yang melihat lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.²⁹

Adapun indikator keluarga sejahtera berdasarkan badan pusat statistik (2000) yaitu :

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
3. Keadaan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Kemudahan untuk memasukkan anak kejenjang perguruan tinggi³⁰

²⁹ Khoirul Ali Hutasuht "Analisis Dampak Keberadaan PT. Tambang Emas Martabe Batang Toru Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat BatangToru Kabupaten Tapanuli Selatan" tahun 2021, hlm 26

³⁰ Khoirul Ali Hutasuht "Analisis Dampak Keberadaan PT. Tambang Emas Martabe Batang Toru Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat BatangToru Kabupaten Tapanuli Selatan" tahun 2021, hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Fungsi-fungsi keluarga sejahtera yaitu:

a. Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seseorang anak mengenal agama, keluarga juga dapat menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa.

b. Fungsi sosial budaya

Manusia adalah makhluk sosial. Ia bukan hanya membutuhkan orang lain, setiap keluarga tinggal disuatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagai dari masyarakat mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial dan budaya setempat. Disamping itu keluarga juga mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya daerahnya tetapi berlebih-lebihan. Sehingga ia mampu menghargai perbedaan budaya harus disajikan rahmat bukan disajikan bahan ejekan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan.

c. Fungsi cinta dan kasih sayang

Mendapatkan cinta dan kasih sayang adalah hak anak dan kewajiban orangtua untuk memenuhinya. Dengan kasih sayang orangtua, anak belajar bukan hanya menyayangi yang lainnya tetapi menghargai orang lain.

d. Fungsi perlindungan

Keluarga memiliki fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, tentram bagi anggota keluarganya.

e. Fungsi reproduksi

Salah satu tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, karena itu perkembangan suatu keturunan bagi suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keluarga akan mengurangi kebahagiaan bahkan menjadi sebab penderitaan batin bagi keluarga.

f. Fungsi sosial dan pendidikan

Orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keluarga selain berfungsi sebagai pendidik juga sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, mendidik anak adalah kewajiban orangtua.

g. Fungsi ekonomi

Pemenuhan kebutuhan berupa sandang pangan dan papan adalah kewajiban setiap orangtua, tetapi selain itu adalah bagaimana mendorong anggota keluarganya untuk hidup sederhana tidak berlebih-lebihan sehingga ia dapat menghargai setiap jerit payah yang telah dilakukan orangtuanya.

h. Fungsi lingkungan

Kemampuan keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Penetapan untuk keluarga sejahtera dan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, selaras, dan seimbang.³¹

E. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Negara

Kesejahteraan dalam islam mempunyai makna yang berbeda, Al-Syatibi menggunakan masalah untuk menyebut kesejahteraan, di lihat dari konsep Maqashid al-syariah, terlihat jelas bahwa syariah mengingatkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan, aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung

³¹ Nuraini Noyo "Peran PT. Resource Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penambangan Emas (Studi Kasus Desa Kota Bunan Kecamatan Kotabunan) Tahun 2019, hlm 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Bila dikaitkan dengan konsep maqashid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan dunia akhirat. Al-syatibi menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, karena agama adalah fitrah manusia yang menjadi penentu dalam mengarahkan kehidupan manusia di dunia.³²

Di sejumlah negara modern suatu negara yang sejahtera berangsur-angsur memperoleh kemajuan. Konsep ini di dasarkan atas penafsiran Marxisme tentang sejarah, atau prinsip ekonomi kesejahteraan, dalam kedua hal ini, penekanan diberikan pada kesejahteraan material rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spritual dan moral. Tetapi konsep islam tentang negara sejahtera pada dasarnya berbeda dari gagasan yang disebut sebelumnya, karena konsepnya begitu komprehensif. Negara sejahtera dalam islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya merupakan sebagian dari padanya. Negara sejahtera dalam islam merupakan memegang teguh nilai moral dan spritual. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami dapat diubah menjadi sifat-sifat moral melalui pengaturan dan penyesuaian tepat dengan menggunakan pertimbangan.³³

F. Pandangan Mengelola Alam Menurut Syariah

Dalam perspektif syariah bumi dan semua yang berada di dalamnya pada hakikatnya diciptakan Allah untuk manusia (Qs.Al-Baqorah : 29). Segala yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak semua diciptakan untuk kemashalatan dan kebahagiaan hidup manusia (Qs. Al-An'am 141). Islam menganggap pelestarian

³² Agus Purnomo "Islam dan Konsep Welfare State Dalam ekonomi Islam" Volume; II, Nomor II. Juni tahun 2015, hlm 105

³³ Agus Purnomo "Islam dan Konsep Welfare State Dalam ekonomi Islam" Volume; II, Nomor II. Juni tahun 2015, hlm 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SEJDUDIN
J A M B I

lingkungan sebagai tugas ilahi yang dianugerahkan kepada manusia oleh Allah yang maha pengasih lagi mahapenyayang. Dalam islam sudah jelas bahwa pada hakikatnya dalam pengelolaan sumber daya alam prinsip yang paling mendasar adalah perlakuan manusia atau etika terhadap alam dalam rangka menjaga keseimbangan kehidupan dan kelestarian alam serta sumber daya alamnya. Diperlukannya prinsip-prinsip tersebut sebagai penuntut kita dalam mengelola dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan. Karena sumber alam dan lingkungan ini merupakan ciptaan allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa merusaknya. Tanpa adanya sumber daya alam yang baik, bersih dan sehat, kehidupan manusia di dunia tidak akan berjalan dengan lancar untuk mencapai kemaslahatan.³⁴

Berkaitan dengan sumber daya alam dijelaskan dalam sabda Rasulllah Saw:

Artinya: *Dari anas bahwa Rasullah Saw bersabda: tidak ada seorang muslimpun yang menanam pohon atau memelihara tanaman tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, niscaya itu menjadi sedak baginya. Hadist ini diriwayatakan oleg Bukhari:2152, Muslim 290, Tirmizi.*

Hadist ini menjelaskan anjuran manusia untuk mengelola sumber daya alam, setiap muslim harus produktif. Setiap tanah tidak layakngnya menganggur atau tidak digunakan secara produktif yang menghasilkan suatu tanaman atau bangunan di atasnya sebagai pengembangan perekonomian. Hakekat produksi dalam ilmu ekonomi bisnis dipahami sebagai aktivitas untuk mengelola sumber daya alam dalam bentuk lain yang mempunyai nilai yang lebih. Ajaran islam mendorong selalu mengembangkan setiap lahan sehingga menjadi sumber daya alam yang produktif. Dapat di pahami bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup

³⁴ Lovina Meyresta Wijaya, dkk “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam” Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol9,No 2, Juni Tahun 2022, hlm, 90-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



akan diraih selama rajin untuk melakukan bekerja dari pertolongan Allah Swt.³⁵

G. Hukum Syariah Dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Dalam rangka memelihara keseimbangan dan kelestarian dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan hidup yang baik, terjaminnya perkembangan dan gerak sosial secara stabil dan teratur.³⁶

Dalam konteks hukum islam, pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab manusia terhadap alam banyak dibicarakan. Melihat situasi modern sekarang yang sangat jelas ditandai oleh kerusakan lingkungan hidup yang begitu dahsyat. Kerusakan alam akan berdampak pada kemiskinan dan sebaliknya, pelestarian alam dan lingkungan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan hidup dan peningkatan ekonomi.³⁷

Sumber daya alam merupakan salah satu aspek yang paling terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebuah negara tanpa sumber daya alam yang memadai sudah dipastikan bahwa pertumbuhan ekonominya berjalan dengan lambat. Oleh karena itu manajemen sumber daya alam sangat penting dilakukan dengan bijak untuk menjaga kelestarian dan pembanguna di masa mendatang karena sumber daya alam berperan sebagai bahan untuk produksi setiap negara.³⁸

³⁵ Amanah Aida Qur'an "Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam" Vol 5.No 1, Januari-Juni 2017, hlm 15

³⁶ Abdul Manan, Hakim Agung MA RI "Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol , No 2 Juli Tahun 2015, hlm 233

³⁷ Abd Aziz "Koservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam Tantangan Dan Tuntutan Globalisasi" Volume 5, No 2 2 Juli Tahun 2019, hlm 13.

³⁸

Sumber daya alam menopang pembangunan ekonomi, Tetapi sumber daya alam banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalam negara. Banyak lembaga yang sudah mengeksploitasi sumber daya alam hanya untuk kepentingan diri sendiri dan khususnya kelompok tertentu khususnya di negara yang berkembang sehingga banyak terjadi permasalahan di negara seperti korupsi, keadilan, kualitas pelayanan dan regulasi yang tidak memuaskan. Sumber daya alam juga menyebabkan volitalitas PDB perkapita yang mengakibatkan rendahnya akumulasi, pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan ditimbulkan oleh oknum yang bekerjasama kepada pihak penguasa sehingga terjadi kerusakan lingkungan.³⁹

Pemanfaatan sumber daya alam yang diperoleh tidak dapat dilakukan kecuali untuk kepentingan sesuai amanah yang diberikan, sumber daya juga dapat dikatakan sebagai alat pemuas kesenangan dunia, namun merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Anonim mengemukakan ada beberapa manfaat sumber daya alam yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya energy dan bahan bakar

Sumber daya merupakan salah satu sumber energy dan bahan bakar yang dapat digunakan sebagai kebutuhan hidup manusia seperti gas alam, minyak bumi dan energy matahari. Sumber daya alam tersebut dapat di olah manusia menjadi bahan bakar kendaraan, pabrik, generator listrik, kebutuhan memasak dan kebutuhan lainnya.

2. Pembangkit Listrik

Sumber daya alam dapat di olah seperti minyak bumi, energy matahari dan air dapat dimanfaatkan sebagai energy listrik sehingga dapat menyediakan kebutuhan listrik untuk rumah tangga.

³⁹ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza " Hadist- Hadist Ekonomi " (Jakarta, Devisi Dari Prenadamedia Group) Tahun 2017, Hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penyediaan pangan pada makhluk hidup

Selain gas dan minyak bumi, hewan merupakan sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan untuk dikonsumsi. Hewan dan tumbuhan dapat di olah dalam bentuk apapun untuk dinikmati oleh manusia.

4. Penyediaan Tempat tinggal

Salah satu sumber daya alam yang sering dimanfaatkan adalah kayu. Kayu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan rumah, lukisan, alat musik, peralatan rumah tangga, bahan konstruksi, bahan bakar, senjata dan bahan baku industri.

5. Pengembangan Teknologi

Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkelanjutan dengan penggunaan teknologi pemanfaatan limbah dapat dikonversi dapat menciptakan produk yang bernilai tinggi seperti bionergy, produk kayu dan bahan baku produk industri.

6. Menjaga kelestarian dan keseimbangan alam

Salah satu sumber daya alam adalah sebagai penopang untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Seperti tumbuhan, hewan dan berbagai macam mineral yang dapat dipermukaan bumi.

7. Penyuplai Oksigen

Tumbuhan atau per pohonan merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting kehidupan manusia, karena tumbuhan dan per pohonan merupakan oksigen yang dibutuhkan manusia. Selain itu tumbuhan berguna untuk mitigasi (mengurangi) karbon dioksida (CO₂) yang ada di bumi nilai proposional CO₂ adalah 0,1% di bumi ini. Satu pohon dapat menghasilkan 1,2 kg oksigen perhari. Satu orang yang masih hidup memerlukan oksigen 0,5 kg perhari. Jadi 1 pohon dapat membantu kehidupan dua orang dan menebang 1 pohon di

wilayah perkotaan akan menghilangkan persediaan oksigen untuk 2 orang.

8. Sumber mata pencaharian dan pendapatan manusia

Sumber daya alam banyak digunakan manusia sebagai sumber pencaharian dan pendapatan seperti petani, berternak, pengerja tambang dan pengusaha tambang yang menggantungkan hidupnya yang mereka geluti. Keberadaan sumber daya alam berkontribusi terhadap pendapatan fiskal, pendapatan perorangan yang mengurangi kemiskinan, sektor-sektor yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan merupakan mata pencaharian masyarakat.

9. Cadangan Devisa Negara

Sumber daya alam merupakan komoditas utama ekspor sebuah negara menciptakan devisa. Apabila sebuah negara tidak memiliki sumber daya alam maka negara tersebut tidak akan mampu membiayakan warganya. Akibat tidak adanya kegiatan ekspor dan impor yang tidak ada menghasilkan devisa, sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam membutuhkan dana untuk mengelolanya yang kemudian dapat dikomersikan untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk menjadi devisa adalah yang jumlahnya banyak, nilai jumlahnya tinggi dan dibutuhkan negara lain. Namun menurut Nugroho, Erwin dan Rohaya bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam selama ini belum didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, karena lebih diprioritaskan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang memperhatikan prinsip kelestarian, konservasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.

10. Sumber penghidupan ekonomi

Sumber daya alam yang dapat diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan keuntungan contohnya perdagangan hasil bumi seperti kayu, mineral, hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pertanian. Sumber daya alam yang di bumi paling banyak memberikan keuntungan manusia adalah untuk barang tambang karena dapat di olah sebagai bahan baku dan kemudian dijadikan bahan jadi. Setelah menjadi barang jadi maka dapat di perdagangkan dan sudah di prediksi akan menguntungkan.⁴⁰

B. Studi Relevan

Adapun hasil penelitian terlebih dahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam tabel 2.1

Tabel 2.3
Studi Relevan

No	Penelitian	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta Dan Mahmudi Siwi (2017)	Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil	Kualitatif	Kesejahteraan merupakan kondisi relatif yang diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohani dan sosial mereka. Tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal. ⁴¹
2	Nuraini Noyo (2019)	Peran PT.J Resource Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penambangan Emas (Studi Kasus Desa Kota	Kualitatif	Kesejahteraan merupakan suatu yang bersifat objektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi individu berbeda atau

⁴⁰ Nur Zaman Dkk, Yayasan Kita Menulis “Sumber Daya Dan Kesejahteraan Masyarakat” (Cetakan 1 mei 2021). Hlm. 5-8

⁴¹ Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, Dan Mahmudi Siwi “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil” Tahun 2017, hlm 329

		Bunan Kecamatan Kota Bunan)		keluarga berbeda sama lain. Tetapi pada prinsip kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. ⁴²
3	Junaidi (20S22)	Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan	kualitatif	Kegiatan Penambangan Emas di akui memang telah menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian tidak terkelolanya kegiatan ini secara baik juga menimbulkan berbagai dampak negatif. ⁴³
4	Siti rahma Ma'mun (2016)	Pertambangan emas dan sistem penghidupan petani (studi kasus dampak penambangan emas di bombana sulawesi tenggara)	Kualitatif	Tambang emas merupakan peluang untuk mencapai penghidupan yang lebih baik karena sebagian orang usaha tani hanya

⁴² Nuraini Noyo “ Peran PT.J Resource Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penambangan Emas (Studi Kasus Desa Kota Bunan Kecamatan Kota Bunan) Tahun 2019 15

⁴³ Junaidi “Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan” Tahun 2020, hlm 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



				menyediakan pangan sedangkan penambangan emas memberikan penghasilan yang jauh dari sekedar pangan saja ⁴⁴ .
5	Suud ema fauziah, khaterine agustina handayani (2020)	Dampak potensi adanya penambangan emas ilegal meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa paru kecamatan sekatak	Kualitatif	Dampak yang membuat masyarakat paru menambang emas ilegal ini dikaerena faktor ekonomi. Adanya pertambangan emas ini sangat cepat mampu memenuhi kebutuhan keluarga ⁴⁵ .

dari beberapa penelitian diatas ada beberapa kesamaan yang dibahas dalam setiap penelitian yaitu sama-sama membahas pertambangan emas tanpa izin yang objeknya merupakan masyarakat setempat. Akan tetapi selain terdapat kesamaan dalam penelitian, ada pula beberapa perbedaan dimana pada penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis lebih memfokuskan ke objek dampak pertambangan kesejahteraan yang dialami masyarakat dengan adanya pertambangan emas. beda halnya dengan penelitian terlebih dahulu dimana penelitian yang dilakukan oleh Nuraini lebih fokus pada sifat individu yang melakukan pertambangan emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁴ Siti Rahma Ma'mun "Pertambangan Emas Dan Sistem Penghidupan Petani (Studi Kasus Dampak Pertambangan Emas Di Bonban Sulawesi Tenggara) Tahun 2016.

⁴⁵ Suud Ema Fauziah, Khaterine Agustina Handayani " Dampak Potensi Adanya Penambangan Emas Ilegal Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Paru Kecamatan Sekatak" Tahun 2020, hlm 107.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitaran kehidupan manusia, jika dilihat dari sumbernya objek penelitian ini adalah kualitatif karena situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, waktu, dan aktivitas yang berinteraksi senergis. Berdasarkan latar belakang penulisan dan kerangka pemikiran yang telah di uraikan, maka objek penelitian ini adalah dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti dari tanggal 01 maret sampai dengan tanggal 01 april 2022 yang dilaksanakan di desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun

C. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field researcse) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan di lakukan dengan cara penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh informasi maupun data-data melakukan penelitian ke lapangan yaitu pada dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak cermin nan gedang kabupaten sarolangun.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa (kata-kata, gambar, prilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan dalam bentuk kualitatif yang artinya lebih kaya dari mendeskripsikan

dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kabupaten sarolangun.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulan.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pekerjaan masyarakat desa pemuncak

2. Sampel

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi minsalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.⁴⁷ Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode ramdom sampling yaitu diambil secara acak terhadap responden.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data skunder. Data primer yang sudah dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang berkaitan dengan persoalan untuk mengetahui dampak pertambangan emas terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, alfabeta tahun 2017 hlm 80

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, alfabeta tahun 2017 hlm 81

kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun.

2. Sumber Data

Sumber data berupa responden dan informan yaitu orang yang memberikan informasi atas permintaan dan permohonan yang di ajukan penelitian. Menurut sugiyono menjelaskan data primer sebagai berikut sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan data primer karena peneliti sendiri yang mengumpulkan data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan di teliti.

Menurut sugiyono data sekunder adalah sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi mengenai dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun⁴⁸.

3. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁹

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan

⁴⁸UNIKOM_21214222_AnnisaNurAida_BAB III (1), hlm 44.

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D” (Alfabeta, Bandung) Tahun 2017, hlm 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁵¹

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari seorang informan sehingga akan diperoleh data baru yang tidak terdapat dalam dokumen, data mentah ini adalah utama dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat menjawab soal-soal peneliti.

Adapun daftar narasumber yang di wawancarai terdiri dari 11 orang sebagai berikut :

No	Nama informan	Usia	Status
1	Sulaiman	63 Tahun	Masyarakat
2	Fahmi	48 Tahun	Kades
3	Daur	38 tahun	Pemilik dompok
4	Irwan	36 Tahun	Pemilik dompok
5	Yanto	43 Tahun	Pekerja Dompok
6	Laini	37 Tahun	Pendulang

⁵⁰ Wiratna Sujarweni “Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi” (pustakabarupress, yogyakarta) Tahun 2020, hlm 32.

⁵¹ Prof. Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D” (Alfabeta, Bandung) Tahun 2007, hlm 231

7	Hasanah	35 Tahun	Tukang masak
8	Izhar	25 Tahun	Pekerja Dompeng
9	Syahrul	20 Tahun	Pekerja Dompeng
10	Edri	20 Tahun	Pekerja Dompeng
11	Ismail	43 Tahun	Pendulang

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁵²

F. Pengecekan Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan data dilapangan perlu untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang dikenal sebagai istilah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik gabungan dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap dua data.

Hal ini menggunakan melalui metode :

1. Data hasil observasi dan data wawancara dilakukan perbandingan
2. Perkataan orang di depan umum dan secara pribadi dilakukan perbandingan
3. Perkataan orang tentang kondisi penelitian dan perkataan orang sepanjang waktu di perbandingkan
4. Kondisi dan sudut pandang seorang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada di perbandingan

⁵² Wiratna Sujarweni “Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi” (PustakaBaruPress, Yogyakarta) Tahun 2007, hlm 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dilakukan perbandingan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam hal ini nasution menyatakan “ analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yaitu “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih memfokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵³

Langkah-langkah analisis data adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang tepat dan cepat untuk menentukan fokus serta pendalaman pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakkan tranpormasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada peengumpulan data dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan penelitian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti xan tangagap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan.

⁵³ Prof. Dr. Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D” (ALFABETA CV, BANDUNG) Tahun 2017, hlm 245.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pemuncak

1. Sejarah Desa Pemuncak

Suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktifitas penduduknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Pemuncak adalah salah satu desa diantara 10 desa yang ada di kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG) kabupaten sarolangun. Desa Pemuncak merupakan desa yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan kampung Benso dimana asal mula kampung benso ini yaitu bermula dari seorang yang tetua dari dusun rawas tuo yang bernama rawas dan anak laki-lakinya bernama mat tinggi serta yang perempuannya bernama mariyam yang kemudian oleh merekalah ditumbul nama Benso. Seiring waktu benso tidak lagi menjadi kampung utama melainkan menjadi salah satu dusun yang ada di desa pemuncak, yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Benso dan Dusun Sungai Daup. Dahulu kepala Desa Pemuncak merupakan salah satu pemangku adat yang sebelumnya diberi nama Rayo seiring berjalan waktu tidak ada lagi Rayo melainkan berubah menjadi sebagai kepala kampung sampai ada peraturan baru sehingga menjadi kepala desa kampung tujuh yang bernama Kasim Zen. Setelah Kasim Zen menjadi kepala desa kembali Desa Sungai Daup dan Benso mengajukan pemekaran kepada pemerintah dan dikabulkan oleh pemerintah dan diberi nama desa Pemuncak pada tanggal 19 September 2016.

Penambangan Emas di desa Pemuncak secara tidak langsung memerangi kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan sosial. Seetiap

penambang emas memperoleh penghasilan perharian. Kebutuhan hidup harian terpenuhi, jika bernasib bagus maka hasil penambangan bisa berlipat ganda, tidak heran jika para penambang emas dalam waktu singkat dapat memenuhi primer, sekunder mereka. Belakangan ini pekerjaan sebagai penambangan emas menjadi batu lonjatan untuk meniti pekerjaan lain yang tidak lagi spekulatif.⁵⁴

Kecamatan Cermin Nan Gedang memiliki luas wilayah 3200 Ha yang terdiri dari 8 desa antara lain sebagai berikut:\

- a. Desa Lubuk Resam
- b. Desa Lubuk Resam Hilir
- c. Desa Tendah
- d. Desa Teluk Rendah
- e. Desa Teluk Tigo
- f. Desa Sungai Keramat
- g. Desa Pemuncak
- h. Desa Kampung Tujuh
- i. Desa Tambang Tinggi
- j. Desa Sekamis

2. Letak Geografis Desa Pemuncak

Secara geografi Desa Pemuncak termasuk Daerah yang mendatar sampai yang berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 45 M, dimana curah rata-rata 7.800 mm/tahun. Adapun suhu udara rata-rata 28°C – 36°C. Jarak dari ibu kota provinsi 310 km, dan ibu kota kabupaten 29 km dan 1 km dari ibu kota kecamatan. Desa Pemuncak memiliki dusun (Benso Dan Sungai Daup).⁵⁵

⁵⁴ William Chang “Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor, Kalimantan Barat” Tahun 2012 hlm 130

⁵⁵ Dokumen Kantor Pemuncak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Gambar Umum Penambangan Emas Dan Profesinya

No	Nama Penambangan Emas	Profesinya Sebelum Adanya Penambangan Emas
1	Sulaiman	Pedagang
2	Fahmi	Kades
3	Daur	Las Besi
4	Irwan	Petani Karet
5	Yanto	Petani Karet
6	Laini	Petani Karet
7	Hasanah	Penjahit
8	Izhar	Mahasiswa
9	Syahrul	Kenek Tukang
10	Edri	Petani Karet
11	Ismail	Petani Karet

4. Visi Dan Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang

1. Visi kecamatan cermin nan gedang

“mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan mandiri serta didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional dengan berbasis ekonomi kelayakan”
2. Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang
 - a. Mewujudkan pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat
 - b. Mengikutsertakan SDM yang berkualitas dan profesional dalam pembangggunan daerah
 - c. Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam kecamatan cermin nan gedang

5. Data Penduduk Desa 2021

- a. Penduduk

Berdasarkan data yang penulis dari kantor Desa Pemuncak, bahwa jumlah penduduk pada pendapatan desa pemuncak tahun 2021 berjumlah 1.713 jiwa.

Tabel 2.1

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Pemuncak

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
		2021	2022	
1	Benso	663	998	50,52%
2	Sungai Daup	542	715	31.92%
	Jumlah	1.205	1.713	42,16%

Sumber: Dokumen Desa

Menurut hasil wawancara terhadap ibu Mukaddimah selaku sekretaris desa Pemuncak, bahwa penduduk Desa Pemuncak yang ada sekarang berasal dari beberapa daerah dan suku yang ada di Indonesia, yaitu ada yang berasal dari Minang Kabau, Melayu Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa. Sebagian besar dari suku tersebut sudah membaaur dengan masyarakat setempat dalam ikatan pernikahan dan kekeluargaan lainnya sehingga sulit untuk dikelompokkan dalam satu satuan masing-masing suku.

b. Sosial

Salah satu ciri khas Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang adalah adanya ketergantungan antara sesama anggota masyarakat, memiliki rasa persaudaraan dan kekeluargaan, semangat gotong royong dan solidaritas yang tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, dimana semangat gotong royong merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka.

c. Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Pemuncak bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, mulai dari pertanian, perkebunan, PNS, wiraswasta, pedagang, tukang bangunan, dan lain-lain. Kades pemuncak juga menjelaskan bahwa beberapa masyarakat desa pemuncak juga melakukan kegiatan Pertambangan Emas.

d. Pendidikan

Dalam memenuhi kualitas kemampuan dari berbagai individu, masyarakat Desa Pemuncak juga mengenyam dunia pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat dan sarjana. Kades pemuncak juga menjelaskan bahwa hampir tidak bisa ditemukan anak yang tidak sekolah ditingkat SD, SMP dan itu merupakan suatu kemajuan dimana pendidikan anak di Desa Pemuncak cukup diperhatikan, mengingat akses untuk mengenyam pendidikan sudah mulai banyak tempat, jadi tidak ada alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak dan tingkat SMA sederajat juga hampir seperti demikian. Untuk tingkat sarjana memang banyak dari masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan, akan tetapi sudah sangat meningkat jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

e. Agama

Penduduk Desa Pemuncak sudah memeluk agama islam semenjak zaman belanda dan 100% semua penduduknya agama islam. Namun tidak tahu pasti kapan agama islam itu masuk ke Desa Pemuncak dan sekarang hanya bangunan tempat ibadah (masjid) yang tidak tau tahun berapa berdiri, apalagi masjid sekarang sudah berapa kali direnovasi.

6. Kedudukan

Desa Pemuncak berkedudukan sebagai unsur pelaksana rumah tangga pemerintah daerah kabupaten sarolangun dibidang pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat desa. Kepala desa




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah pemimpin desa yang ditunjuk warga desa yang mempunyai kewenangan untuk menjalani urusan etonomi desa yang meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan warga desa.

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Pemuncak diatur dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun Nomor 2 tahun 2007. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang adalah kepala desa dibantu oleh berbagai bidang lainnya diantaranya sebagai berikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4.1**Struktur Organisasi Desa Pemuncak****8. Lembaga Desa**

Desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan yang sudah lama di terapkan di desa pemuncak dimana dengan tujuan kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. Karang taruna
2. Lembaga adat desa
3. Kelompok yasinan
4. Olahraga
5. PKK
6. Dasa Wisma

9. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat Desa mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan tentunya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sosial dengan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut⁵⁶:

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

⁵⁶ Dokumen Kantor Desa Pemuncak

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi Desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipasi
8. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk meakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
9. Menjelaskan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Fungsi
 - a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
 - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c. Melaksanakan tugas kepala desa jika kepala desa diberhentikan sementara
 - d. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
 - e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Kaur Pemerintah

1. Tugas Pokok : membantu melaksanakan sebagai tugas sekretaris desa di bidang pemerintahan
2. Fungsi
 - a. Pengumpulan, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintah desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat desa
- c. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah
- d. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan
- f. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan desa dan perangkat desa
- g. Pembantu dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW
- h. Pengumpulan dan penyusunan laporan di bidang pemerintah
- i. Pelaksana
- j. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

d. Kaur Pembangunan

- a. Tugas Pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan
- b. Fungsi
 1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan
 2. Pengumpulan bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
 3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan
 4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Pengumpulan bahan dan membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

e. Kaur Umum

1. Tugas Pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
2. Fungsi
 1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan ; dan
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

f. Kepala Dusun

1. Tugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (rukun wilayah) dan RT (rukun tetangga) di wilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
2. Fungsi
- a. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
 - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan
 - c. Kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab
 - d. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - f. Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan oleh kepala desa

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun, selanjutnya peneliti mengajukan data dengan mengambil 15 responden yaitu 2 pemilik dompeng, 4 pekerja dompeng, 4 pendulang, 1 lembaga adat, 1 masyarakat, 2 tukang masak. Untuk lebih jelasnya lagi berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh responden

1. Dampak pertambangan emas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri berbagai usaha ditempuh agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, mulai dari

usaha kecil sampai besar. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi perekonomian masyarakat Desa Pemuncak adalah Pertambangan Emas. Perubahan sosial yang terjadi masyarakat tidak hanya terjadi ketika proses pertambangan berlangsung. Pemanfaatan lahan pasca ditambang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdapat perubahan sosial seperti mata pencaharian dan pembangunan yang terjadi di masyarakat setelah penambangan, hal ini menjadi sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti temukan di lapangan dan sampai langsung oleh bapak irwan 36 tahun selaku masyarakat yang memiliki dompeng di desa pemuncak

“ Dengan ngedompeng pendapatan abang perbulannya sangat berpengaruh, tapi sebelum abang mendapat keuntungan abang dulunya banyak mengeluarkan dana yang besak. Dulu awal mulo nyo ngedompeng penghasilan abang masih kecik ado jugo abang mengalami kerugian, dengan ketekunan alhamdulillah beberapa tahun ko dana kerugian dan pendapatan abang sekarang sudah cukup untuk kebutuhan keluarga abang”⁵⁷

Hal ini menunjukkan dengan bapak irwan membuat dompeng memberikan dampak positif bagi pendapatan keluarganya, dan bapak irwan juga membuka atau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang banyak membutuhkan pekerjaan, tidak hanya lelaki saja ibu-ibu rumah tangga sudah kebantu untuk mendulang agar bisa membantu perekonomian keluarga.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak fahmi 48 tahun selaku kades desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang beliau mengatakan:

“semenjak adonyo dompeng didusun kito masyarakat desa pemuncak merasa sangat terbantu dalam memperlancarkan

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Irwan Tanggal 07 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



usaha dan pekerjaan, dengan dompeng bapak lihat masyarakat mampu memenuhi apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam sehari-hari, kini alhamdulillah anak-anak sudah banyak melanjutkan sekolah sampai SMA ado jugo yang sampai keperguruan tinggi”⁵⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara pada kades pemuncak dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat desa pemuncak sekarang sangat mengalami kemajuan kesejahteraan dalam perekonomian sehari-hari dari sebelum adanya pertambangan emas, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja dompeng dan pendulang sangat terbantu dengan keberadaan pertambangan emas dan kegiatan keseharian masyarakat juga mudah.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti temui di lapangan dengan salah satu masyarakat desa pemuncak yaitu bapak Yanto 43 tahun selaku pekerja dompeng

*“ dulunyo dik abang bekerjo sebagai petani karet dulu pendapatan abang 750 ribu dalam seminggu hingga dua minggu sesuai dengan hargo karet, sekarang ko hargo karet sangat turun drastis jadi abang ngeraso dak cukup dengan pendapatan sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan adik-adik untuk sekolah, jajan, kebutuhan rumah, jadi abang berubah profesi sebagai pekerja dompeng alhamdulillah kini pendapatan abang mencukupi dapat abang kredit motor, beli kebutuhan sehari-hari kini abang jugo bisa nabung dik”*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan pada pendapatan yang diperoleh oleh bapak Yanto dari bekerja sebagai pekerja dompeng dimana bapak Yanto selaku masyarakat desa pemuncak merasa adanya dampak positif dengan

⁵⁸ Wawancara Dengan Kades Pemuncak Tanggal 07 Maret 2022

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Yanto Tanggal 07 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keberadaan Pertambangan Emas sehingga bapak Yanto bisa memenuhi kebutuhan papan,sandang,pangan untuk keluarganya.

Dengan adanya Pertambangan Emas di desa Pemuncak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena adanya emas bisa menambah pendapatan masyarakat yang selama ini hanya pekerja sebagai pertanian dan perkebunan.perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri berbagai macam usaha agar dapat memenuhi perekonomian tersebut.

Tabel 2.2
Daftar Tabel 2.2 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Adanya
Pertambangan Emas

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan Sebelum Dompeng	Pendapatan Sesudah Dompeng
1	Irwan	Pemilik Dompeng	3.000.000	35.000.000
2	Daur	Pemilik Dompeng	8.000.000	20.000.000
3	Yanto	Pekerja Dompeng	750.000	5.000.000-7.000.000
4	Izhar	Pekerja Dompeng	600.000	8.000.000
5	Syahrul	Pekerja Dompeng	200.000-300.000	8.000.000
6	Edri	Pekerja Dompeng	500.000	6.000.000-7.000.000
7	Ismail	Pendulang	700.000	1.500.000
8	Hasanah	Tukang Masak	1.000.000	8.000.000
9	Rosdiana	pendulang	300.000	1.000.000
10	Laini	Pendulang	-	1.000.000

Sumber : data wawancara dengan masyarakat desa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang sudah peneliti wawancarai dan mendapatkan hasil di mana semua responden

memiliki pendapatan yang meningkat dari penghasilan sebelumnya dan kebanyakan masyarakat merasa lebih mudah menjalankan pekerjaan dengan bantuan adanya dompeng dalam hal ini dapat diungkapkan oleh bapak Sulaiman 63 tahun selaku masyarakat

“dulu orang dusun awak ko pik gagalo masyarakatnyo mato pencahariaannyo petani karet, dari dulu kami lah di ajarkan caro motong karet macam mano dulu biasonyo pendapatan karet lumayan menguntungkan sejak turunnya harga karet masyarakat kito mengubah profesi yang dulunyo rata-rata semuanya bekerja sebagai petani karet, sejak adonyo tambang emas ko masyarakat kito manak tengok lah sangat mengalami pendapatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari malahan ado sampai lebih”⁶⁰

Bapak Sulaiman adalah seorang tetua di desa pemuncak beliau merupakan masyarakat yang sangat di hormati dan beliau juga sudah faham dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat di desa pemuncak, beliau memandang bahwa pertambangan membawa dampak positif bagi masyarakat desa pemuncak.

Hal ini juga diungkapkan oleh Izhar selaku pekerja dompeng 25 Tahun

“Semenjak abang jadi pekerjo dompeng, abang dapat membeli motor, membantu sekolah adik-adik abang sampai kuliah, membantu mak abang memenuhi kebutuhan rumah, alhamdulillah jugo abang kini lah dapat menyisihkan sebagian gaji untuk di tabung”⁶¹

Hal ini juga diungkapkan oleh Edri 20 Tahun selaku pekerja dompeng

“dulu sayo tamat sekolah motong bentar dapat gaji dak dapat mencukupi kebutuhan rumah apo lagi sekarang jadi tulang

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Sulaiman Tanggal 08 Maret 2022

⁶¹ Wawancara Dengan Izhar Tanggal 08 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*panggung keluarga, adik sekolah jugo meraso dk mencukupi gaji dari motong, ado yang ngajak dompeng sayo cobo ngikut alhamdulillah ekonomi dan kebutuhan semuonyo dapat terpenuhi, hasil dari kerjo sayo jugo sayo lah dapat beli motor dengan hasil dompeng, dapat ngasih mak duit belanja sehari-hari.*⁶²

Tidak hanya mereka saja Syahrul 20 Tahun selaku pekerja dompeng juga mengalami peningkatan perekonomian dan hasil wawancara dengan beliau

*“dulu yuk sayo kerjo ngikut-ngikut orang lah yuk dengan gaji seadonyo setelah kerjo dompeng sayo dapat membantu kebutuhan mak, beli handpone, motor dengan penghasilan dewek. Kini dapat memenuhi kebutuhan meskipun dak segalo nyo dapat terpenuhi”*⁶³

Tidak hanya itu juga yang dirasakan oleh hasanah 35 Tahun Selaku Tukang Masak dompeng mengungkapkan bahwa

*“dulu lus bekerja sebagai penjahit penghasilan tidak menentu, kini lus ado anak yang lh sekolah Mts butuh biaya semakin banyak sedangkan lus dak ado suami lus mencobo lah jadi tukang masak, terbukti semenjak lus jadi tukang masak pendapatan lus meningkat, adik kau kebutuhan dan sekolahnyo jugo terjamin, dari hasil tukang masak lus bisa beli motor, dikit-dikit lus beli emas jugo, dapat jugo nabung lus renovasi rumah lagi”*⁶⁴

Tidak hanya itu saja, masih ada yang merasakan dampak dari penambangan emas yaitu ibu laini 37 Tahun, berdasarkan hasil wawancara beliau mengungkapkan

“dulu upik Cuma di rumah be dik, apo lah gaji abang kau jadi petani karet dak banyak dik, jadi upik dulang bantu-bantu

⁶² Wawancara Dengan Edri Tanggal 10 Maret 2022

⁶³ Wawancara Dengan Syahrul Tanggal 10 Maret 2022

⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Hasanah Tanggal 10 Maret 2022

abang kau dari penghasilan kecil alhamdulillah dalam semalam bisa melebihi hargo karet kini ini dik, abang kau jugo sekarang ngikut upik mendulang dapat lah upik beli motor dengan beli kebutuhan dirumah”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden tersebut, dan hasilnya terbukti bahwa kesejahteraan perekonomian keluarga dari 4 informan tersebut mereka mengalami sedikit demi sedikit semakin meningkat, hasil dari jerih payah selama dompengpun sudah dapat dirasakan dari mereka yang memiliki pendapatan yang sedikit sekarang sudah mendapatkan pendapatan yang memuaskan, dari hasil penambangan emas sudah banyak dirasakan antaranya ada yang ngerenovasi rumah, membeli kebutuhan rumah tangga, membeli transportasi seperti motor, handphone dan kebutuhan anak untuk sehari-hari sudah terpenuhi bahkan adanya menabung untuk masa depan keluarga mereka.

Kondisi masyarakat sebelum adanya penambangan emas tanpa izin di desa pemuncak.

Mayoritas masyarakat desa pemuncak bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, padi ladang, ubi-ubian dan talas. Kemudian hasil dari tanaman mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri untuk keluarga ada juga yang dijual. Disamping itu aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa pemuncak ditinjau dari segi produksi, distribusi, dan komunikasi terhadap barang dan jasa. Produksi yang dilakukan sebagai pendapatan masyarakat desa pemuncak adalah sebagian besar petani baik petani karet maupun petani sawit.

⁶⁵ Wawancara Dengan Ibu laini Tanggal 10 Maret 2022

Kondisi petani karet dan petani sawit pada desa pemuncak sangat tidak kondusif, dimana kadang-kadang mengalami penurunan juga kadang mengalami kenaikan, keadaan ini dialami oleh semua masyarakat pemuncak. Ekonomi merupakan alat pengukur untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu negara. Secara umum ekonomi suatu kajian tentang sebuah bidang kajian tentang penguasa sumber daya material individu, masyarakat, dan negara dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Kondisi petani juga diukur pada pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan memenuhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa pemuncak mayoritas sebagai petani karet dan sawit mengalami kondisi yang sangat dinamis, terkadang menurun dan terkadang naik. Hal ini akan berdampak pada mutu pendidikan, kesehatan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan kades pemuncak sebagai berikut :

“ kondisi ekonomi masyarakat dusun ko macam ni lah pik, masyarakat desa rata-rata berprofesi sebagai petani, maklum nya kerjo sebagai petani ko Cuma dapat menyekolahkan anak sebatas SMA, untuk kuliahin anak dilua dak biso”

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit masyarakat mengalami lemahnya kondisi ekonomi, hal ini dapat dilihat dari mutu pendidikan yang sangat rendah, kesadaran atas kesehatan rendah dan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi masyarakat setelah adanya penambangan emas di desa pemuncak kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dengan adanya perubahan mata pencaharian dengan disebut transformasi pekerjaan adalah pergeseran atau perubahan dalam pekerjaan yang dilakukan manusia untuk hidup dengan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan menjadi lebih maju. Pengaruh yang sangat dirasakan ialah tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan itu maka seorang memperoleh penghasilan atau pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membiayai hidupnya.

Kondisi seseorang dalam kehidupan dihadapkan dalam dua hal yang saling berhubungan yaitu adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh keluarga (pendapatan) yang sifatnya terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. Permasalahan merupakan masalah yang sangat utama dalam sebuah kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri berbagai usaha ditempuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut.

2. Kendala dalam melakukan Penambangan Emas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa pemuncak dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan penambangan emas yaitu:

1. Lokasi

Dimana sudah beberapa tahun terakhir ini dilakukannya penambangan emas lahan penambangan semakin hari semakin sulit

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak irwan pemilik dompeng

“Untuk Lokasi yang menjadi kendala dalam bekerja dimana semua lahan semakin sedikit terkadang, tidak ada isi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau emas dalam lahan tersebut, sekarang bingung dalam mencari lokasi yang banyak isi emas nya”⁶⁶

2. Harga BBM

Kenaikan harga bahan bakar tentu menyebabkan terjadinya kendala dalam bekerja jika minyak naik jika pendapatan tidak sesuai dengan yang di targetkan maka penghasilan akan bermasalah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Daur Selaku pemilik Dompeng

*“untuk minyak jugo penghambat dalam bekerja, kadang minyak naik kadang jugo susah didapatkan, sedangkan mesin dompeng menggunakan minyak solar. Saya mencari stok minyak dari toko-toko tepi jalan”*⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan jika harga minyak semakin naik maka akan menjadi kendala dalam memperlancarkan pekerjaan.

3. Jam kerja yang kurang efektif yang membuat pekerjaan berkurang membuat penghasilan mengalami penurunan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan bapak Irwan

“kalo jam sesuai dengan yang diinginkan kadang-kadang penghasilan emas tu bisa mengalami kenaikan dik, ko kadang-kadang mesin rusak yang membuat penghambatan dalam bekerja, ado be yang rusaklah kadang ekspator yang rusak, memperbaikinyo berhati-hari itu yang membuat penghasilan menurun dan hambatan dalam bekerja”

1. Status Pertambangan Emas Tanpa izin

Negara Indonesia salah satu negara yang sangat besar kekayaan sumber alam dengan berbagai macam kekayaan yang dimiliki

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Irwan Tanggal 07 Maret 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Daur Tanggal 10 Maret 2022

Indonesia tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara terkaya di dunia. Contohnya seperti hasil tambang tetapi banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi di Indonesia.

Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal tentu saja sangat menyalahi aturan perundang-undang yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha penambangan oleh:

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha penambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha penambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.
3. Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan sebagai tertuang pada ketentuan pidana pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan, izin penambangan rakyat, izin usaha penambangan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dipenjara paling lama 10 tahun dan didenda.

Dari penjelasan diatas hukum bagi penambangan ilegal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, penerapan sanksi terhadap penambangan emas ilegal, selain merugikan negara para pelaku tambang emas tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ketika peneliti melakukan Observasi di Desa Pemuncak ternyata masih banyak pertambangan emas ilegal yang masih beroperasi. Seiring maraknya penambangan ilegal di desa pemuncak sangat mengundang keprihatinan kita semua. Kasus pertambangan ilegal (Dompeng) cukup marak di desa pemuncak contohnya kegiatan Dompeng yang beroperasi di desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan emas. Karena rumitnya pengurusan permohonan izin usaha yang mendorong banyaknya pelaku penambangan emas ilegal di desa pemuncak.

2. Hukum Menerba

Sejak hadirnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (UU MINERBA) . melalui UU menerba tahun 2009 kewenangan perizinan pengelolaam pertambangan dilakukan secara propesional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan yang demikian merupakan terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Saat ini hukum pertambangan menjadi berubah dimana kewenangan perizinan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba Tahun 2020. Beberapa perubahan antara lain: hak kuasa mineral dan batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan, dan pendelegasian kewenangan. Secara mendasar perubahan dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2020 ialah hak penguasa mineral dan batu bara ada pada negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Sebelumnya penguasaan dijalankan secara berimbang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi saat ini penguasa tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat.⁶⁸

Kewenangan perizinan dalam UU Minerba terbagi atas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan kewenangan didasarkan pada pendekatan wilayah administrasi, yaitu izin oleh menteri energi dan sumber daya mineral meliputi kewenangan yang lokasi, manfaat, dan dampaknya. Lebih lanjut persyaratan perizinan pun sudah lengkap diatur dalam PP No. 33 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan pertambangan yaitu izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Melalui ketiga jenis ini, perorangan, badan usaha, dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut setiap perusahaan mineral dan batu bara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan penguasaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁸ Derita Prapti Rahayu Dan Faisal “ Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba” Tahun 2021 hlm 3-5

tanpa izin atau sering disebut PETI yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana.⁶⁹

3. Dudukan Pertambangan Emas Tanpa Izin Menurut kemashlatan dan Mudharat Hukum Syariah

1. Dilihat dari kemaslahatan

Aktivitas dan ekonomi tidak lepas dari karakteristik manusia. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan oleh allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai jawaban di akhirat kelak. Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt Pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Manusia diberikan kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Apapun bentuk rezeky yang diperoleh seorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptkan oleh Allah Swt sebelum manusia ada di muka bumi ini.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya al-ikhtisab fi al-rizq al-mustathab seperti dikutip oleh adi warman azwar karim, bahwa bekerja merupakan unsur utama produksi kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan wajib hukumnya, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Bekerja sebagai saran untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasi dengan baik. Sebagai khalifah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁹ Ahmad Redi “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan BatuBara Tanpa Izin Pda Pertambangan Skala Kecil” Tahun 2016, hlm 400-402



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat.⁷⁰ Masyarakat harus mengikuti Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2021 mengenai pertambangan yaitu :

- a. pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum tidak mendatangi kerusakan dan ramah lingkungan.
- b. pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.
 2. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat
 3. pelaksanaannya harus ramah lingkungan
 4. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan berkelanjutan
 5. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan
 6. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Dan
 7. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan rakyat.

2. Dilihat Dari Mudharat

Dilihat dari mudharat dari pertambangan tanpa izin atau sering disebut PETI wajib menghindari kerusakan diantaranya :

- a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut
- b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)
- c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada disekitarnya
- d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global

⁷⁰ Wahidin Dan Hikmawati “Konsep Pemikiran Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal” Tahun 2015, hlm 254

e. mengancam kesehatan masyarakat

kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan serta mendatangkan mudharat ataupun tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Karena sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 201. Melihat fakta dan data-data yang ada pertambangan ini harus sepenuhnya diperhatikan oleh pihak yang berwajib, pemerintah setempat, maupun masyarakat setempat. Jika tidak, tahun yang akan datang PETI akan semakin banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun pendatang. Akibatnya sungai akan kehilangan fungsinya dan kerusakan lainnya.

C. Analisis Dan Penelitian

Dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun peneliti sudah penuh pada bab- sebelumnya maka dari itu peneliti mengkaji pembahasan dari masing-masing sub bab sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun?

Keberadaan pertambangan emas desa pemuncak tentunya memberikan dampak yang positif untuk kemajuan suatu desa dan kesejahteraan perekonomian masyarakat, sehingga pertambangan emas suatu sistem yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengaruh yang sangat dirasakan merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan atau sedang mencari pekerjaan . dengan adanya pertambangan maka mereka memperoleh dan mendapatkan hasil untuk dipergunakan membiaya kelangsungan hidup mereka yang meliputi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Dampak Pertambangan Emas Terhadap kesejahteraan Ekonomi Desa Pemuncak adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yaitu pertumbuhan kesejahteraan perekonomiannya meningkat diantaranya :

- a. Peningkatan pendapatan, dimana sebelum dilakukannya kegiatan penambangan emas penduduk desa pemuncak memiliki penghasilan yang cukup rendah. Dengan adanya kegiatan penambangan emas pendapatan penduduk yang melakukan penambangan emas semakin hari semakin meningkat
- b. Pola konsumsi masyarakat meningkat, dimana kebutuhan pangan,sandang,papan terpenuhi.
 1. Pangan yang sebelumnya mereka hanya dapat makan dua kali sehari dengan pendapatan yang cukup tinggi masyarakat mampu memperbaiki perekonomian.
 2. Sandang yang sebelumnya hanya memakai pakai kurang layak pakai aktivitas sehari hari dan hanya pada hari besar saja membeli baju baru. Sekarang setelah penambangan emas masyarakat mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan.
 3. Papan, tempat tinggal yang sebelumnya biasa saja dengan adanya penambangan emas pendapatan dari kegiatan penambangan emas banyak rumah penduduk yang sudah direnovasi seperti sebelumnya dinding wc menggunakan papan sekarang terlihat setelah adanya penambanggan terlihat perubahan masyarakat, mampu memperbaiki dinding yang sekarang menggunakan beton, lantai rumah menggunakan keramik.
 4. Meningkatkan pendidikan, yang sebelumnya masyarakat setempat hanya kebanyakan lulusan SMA sejak adanya kegiatan penambangan emas otomatis pendapatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mereka alami meningkat jadi anak-anak masyarakat sudah ada yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

5. Kebutuhan fasilitas transportasi terpenuhi. Dengan pendapatan yang meningkat dari penghasilan penambangan emas masyarakat setempat mampu memenuhi fasilitas khususnya transportasi untuk memperlancarkan dalam bekerja sehingga yang sebelumnya masyarakat berjalan kaki sekarang mereka sudah menggunakan kendaraan dari hasil penambangan emas.

Adapun dampak negatifnya diantaranya adalah:

1. Meningkatnya Ancaman Tanah Longsor Atau Banjir

Dari hasil observasi di lokasi penambangan emas secara tradisional di lapangan ditemukan bahwa aktivitas penambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor dan banjir. Dilihat dari teknik penambangan, dimana penambangan menggali atau menyedot tumpukan tanah atau batu di dalam air yang mengakibatkan tebing di tepi air bisa runtuh, serta menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap), namun asal menggali saja dan nampak bukan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (hanging wall) yang sangat rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambangan.

2. Erosi Tanah

Area bekas penggalian yang dibiarkan begitu saja berpotensi mengalami erosi dipercepat karena tidak adanya vegetasi penutup tanah. Kali kecil yang berada di dekat lokasi penambangan juga terlihat mengalami erosi pada tebing sisi kanan dan sisi kirinya. Selain itu telah terjadi pelebaran pada dinding tebing sungai, akibat diperlebar dan diperdalam guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan aktivitas perdulangan dengan memanfaatkan aliran kali untuk mencuci tanah.

3. Menurunnya kualitas air dan pencemaran air

Aktivitas penambangan emas secara tradisional yang memanfaatkan aliran kali untuk membuat air menjadi keruh dan kekeruhan ini dampak terlihat di sepanjang sungai. Pembuangan tanah sisa pembuangan tanah sisa hasil pendulangan turut meningkatkan jumlah transport sedimen. Pencemaran air membuat meningkatkannya penyakit infeksi dan keracunan merkuri ditimbulnya konflik lingkungan hidup akibat ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan.

Hasil wawancara dengan bapak sulaiman selaku masyarakat desa pemuncak yaitu :

“pertambangan emas sangat memberikan dampak positif tetapi ada juga dampak negatif yang begitu besar, bagi masyarakat desa kito seperti jalan rusak, kesulitan mendapatkan air bersih dan banyak siso-siso lobang”

Berdasarkan hasil wawancara banyak dampak negatif dari pertambangan emas yang mana dalam pandangan ekonomi islam mengenai etika terhadap kerusakan lingkungan, segala bentuk usaha/kegiatan yang dilakukan manusia diutamakan untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi manusia, baik itu pekerja kantoe, dokter, guru, dan termasuk UKM. Contohnya seperti pertambangan emas yang ada di desa pemuncak yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah Q.s Al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : dan bila dikatakan kepada mereka, “janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan.⁷¹

Maksud dari ayat ini adalah apabila mereka dinesehati agar menghentikan perusakan dimuka dengan kekufuran dan kemaksiatan, namun mereka tidak mendengarkan. Sehingga mereka membantah dan berkata “sesungguhnya kami adalah orang yang memperbaiki. Seperti halnya dengan kegiatan penambangan emas ini, mereka tetap melakukan usaha tambang emas ini dengan alasan untuk kelangsungan hidup mereka, dan tidak memikirkan dampak buruknya.

Upaya yang dilakukan untuk dampak negatif dari pertambangan emas dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah perlu dilakukan penggalian tanah secara bejenjang (trap-trap) erosi dan sedimentasi perlu dibangun dam untuk mencegah pelumpuran pada saluran pengairan umum (drainase) maupun saluran induk.
2. Kali kecil yang digunakan airnya oleh pedulang untuk memisahkan emas dengan tanah harus dipasang bronjong kawat, guna memperlambat erosi pada tebing singai. Pengupasan tanah pucuk dan menghilangnya vegetasi akibat kegiatan penggalian tanah.
3. Perlu dilakukan upaya reklamasi, seperti melakukan reboisasi di area bekas penggalian. Setelah melakukan penggalian

⁷¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jangan meninggalkan lubang penggalian begitu saja, sebaiknya lubang ditimbun terlebih dahulu sebelum pindah ketempat lain.

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungannya. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga lingkungan hidup tidak saja diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan kita sebagai makhluk yang tinggal di sekitar lingkungan sebaiknya kita menjaga dan merawat lingkungan agar kelestariannya dapat berlangsung dengan baik sehingga kita mempunyai timbal balik dari lingkungan yaitu kesehatan dan kebutuhan tetap terpenuhi yang dibutuhkan manusia dari lingkungannya.

2. Apa saja kendala dalam melakukan pertambangan emas?

Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan adanya hambatan selama proses kegiatan pertambangan berlangsung. Hambatan disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu, kapasitas mesin yang sering rusak dan kapasitas mesin merupakan kemampuan alat unit yang paling utama dalam memperlancarkan pekerjaan pertambangan emas. Jam kerja yang tidak efektif merupakan banyaknya jam kerja digunakan untuk bersantai dibandingkan jam kerja yang harus dicapai. Dan hambatan-hambatan lainnya sering terjadi kemacetan pada saat peremukan yang disebabkan karena kondisi material, adanya kegiatan rutin dilakukan.

Berdasarkan observasi lapangan peneliti melihat kegiatan pertambangan emas desa pemuncak menyisakan bekas yang belum terselesaikan sepenuhnya, seperti lobang yang besar dibiarkan saja

setelah proses penambangan selesai. Akibatnya lingkungan menjadi kacau dan mengganggu ekosistem disekitar. Kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan membalik tanah dengan menyebabkan lapisan atas tanah yang paling subur dan merupakan tempat tumbuhnya tanaman menjadi hilang karena tercampur dengan lapisan lain. Penambangan dituntut mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi semula berdasarkan tata ruang daerah, artinya setelah penambangan emas selesai harus terjadi transformasi manfaat sehingga selaras dengan azas manfaat dan bersifat berkelanjutan namun hal ini sulit di capai.⁷²

Tetapi ada sebagian masyarakat desa pemuncak setelah digali lobang bekas pertambangan emas dimanfaatkan untuk memelihara ikan, namun permasalahan yang terjadi adalah lahan bekas pertambangan emas dapat mengalami perubahan terhadap tereksponnya lapisan batuan yang tersusun atas senyawa sulfat misalnya firit. Lapisan ini akan teroksidasi sehingga dapat melepaskan ion sulfat dan ion hidrogen yang dapat menurunkan PH air dan tanah yang dapat meningkatkan kelarutan unsur-unsur mikro sehingga lingkungan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

Kemudian bekas lahan penambangan emas juga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga bisa menjadikan produktif. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih adalah yang bisa menguatkan tanah, namun pada saatnya akan bernilai ekonomis. Selain lahan bekas penambangan menjadi berangsur pulih karena adanya vegetasi pada saatnya akan memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitar. Tumbuhan yang bisa ditanam kembali adalah sawit, jambu, kelapa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷² Hudiono "Pemanfaatan LahanBekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantas Singingi" Tahun 2022 hlm 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semenjak adanya pertambangan emas peningkatan kesejahteraan Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari aspek positif yaitu (1) pendapatan mereka mengalami peningkatan (2) pola konsumsi terpenuhi sudah dapat memenuhi pangan, sandang, papan,(3) meningkatkan pendidikan, yang sebelumnya hanya kebanyakan lulus SMA sejak adanya pertambangan masyarakat bisa melanjutkan anak-anaknya kejenjang sarjana (4) kebutuhan transportasi terpenuhi. Dengan adanya pertambangan masyarakat bisa memenuhi fasilitas transportasi agar dapat memenuhi kebutuhan bekerja.
2. Kendala yang dihadapi saat penambangan emas yaitu berdasarkan observasi disebabkan karena (1) mesin yang sering terjadi kerusakan, (2) jam kerja yang tidak efektif (3) hambatan lokasi yang jauh dan sedikitnya lokasi yang ada (4) susahny mendapatkan minyak solar dan harganya mahal.

B. Implikasi

Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, kegiatan penambangan emas di desa pemuncak kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun peneliti menemukan bahwa sebaiknya para pelaku penambangan emas dapat menjadikan perubahan secara ekonomi dalam satu daerah agar tercapai lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang kekurangan mata pencaharian, dan pemerintah juga sebaiknya membantu

atau memperhatikan para penambang emas dalam mencari pekerjaan agar tidak terjadinya perusakan lingkungan

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Mengingat adanya aktivitas pertambangan yang ada di Desa Pemuncak banyak menimbulkan dampak positif seperti seperti masyarakat lebih mudah mencari nafkah, seharusnya tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun dilakukan secara sah dan memerlukan persetujuan agar menghindari konflik.
2. Kepada pemerintah agar dapat memberikan suatu tindakan tegas terhadap Penambangan Emas dan benar benar bertindak dalam mengatasi masalah Penambangan emas karena ini bukan masalah kecil dimana cepat atau lambat kerusakan atau kejadian yang besar akan muncul dan sesegera mungkin memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya pelaku Penambangan emas tentang pentingnya mengelola alam dengan baik serta akibat yang diterima jika melalaikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an At-Taubah Ayat (9). (3)
Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41
Al-Qur'an sura Al-Baqarah

Kementerian Agama RI, Hadist Dan Riwayat Buckhory, Saheh Bukhory

B. BUKU.

Dr. Adis Imam Munandar, S.Si.M.M Zeffa Aprilisani, ST, M.Si, Dr. Palupi Lindiasari Samputra, S.Pi, M.M " Industri Pertambangan Di Indonesia' 2018.

Waryono Abdullah Ghafur, dkk "Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Keilmuan " (yogyakarta, prodi kesejahteraan sosial uin suka samudra biru) 2012.

Ainul Rahman "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia" 2020. Perdeka.com 2021.

Gamal Komandoko "Ensiklopedia Pelajar Dan Umum" (Pustaka Widiyatama Yogyakarta Pt. Buku Kita Tahun 2010

Isdawani Is, isri gani "Pengaruh Penambahan Kaolin Terhadap Reduksi Logam Pb pada Proses Pembakaran Batubara _ Is _ Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan.2015.

Drs. Ibrahim M.Sc "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang (yogyakarta 2018).

Drs. Fahrudin "Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis"(celebes media perkasa 2018)

Drs. Halir Khusairi, M.Ag dan Alex Sarmigi, S.E., M.Si "Peluang Wisata Budaya dan Religa Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" Tahun 2022

Wiratna Sujarweni "Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi" (perpustabarupress, yogyakarta) Tahun 2020.

Prof. Dr. Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D"(Alfabeta bandung,2017)

Wiratna Sujarweni "Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi" (Pustakaabarupress, yogyakarta 2020)

C. JURNAL

Ardiyansah "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat" Tahun 2020

Novela Gladis, "Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pembangunan Berkelanjutan" <http://jurnal.shantibuana.ac.id/jurnal/index/php.bee> JBEE. Volume 2 No 2, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- Arman Pasa Ribu “Analisis Dampak Pertambangan Emas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” Tahun 2010
- Derita Prapti Rahayu Dan Faisal “ Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba” Tahun 2021
- Ahmad Redi “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan BatuBara Tanpa Izin Pda Pertambangan Skala Kecil” Tahun 2016
- Sriyono, Santi Rahma Dewi, Puspita Handayani “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Metode Pembiayaan Inklusif Prespektif Al-Mudharabah” Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Tahun 2021
- Agung Eko Purwana “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2014
- Julia Parida, Emei Dwinanarhati Setiamandani “Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan” Vol 8 No. 3 Tahun 2019
- Khoirul Ali Hutasubut “Analisis Dampak Keberadaan Pt. Tambang Emas Martabe Batang Toru Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” Tahun 2021
- Nuraini Noyo “Peran Pt. Resource Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penambangan Emas” Studi kasus desa kota bunan kecamatan kota bunun Tahun 2019
- Agus Purnomo “Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam” Volume, II No. II juni tahun 2015
- Hudiyono “Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Singingi” Tahun 2022 .
- Astuti, Wira Fuji, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi. “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil.” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 1, no. 3 (7 Oktober 2017): 317–38. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.3.317-33>
- Intan - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.html 2021
- William Chang “Dampak Ekonomis Pembangunan Emas Bagi Masyarakat Mandor Kalimantan Barat” Tahun 2012 .
- Peraturan Menteri ESDM No. 1 2017 "tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara"
- Lovina Meyresta Wijaya, dkk “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam” jurnal dinamika ekonomi syariah, vol 9 no 2 juni 2022
- Amanah aida Qur’an “Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam” Vol 5 No 1 januari-juni 2017
- Abdul Manan, Hakim Agung MA RI “Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam’ jurnal hukum dan peradilan , vol no 2 juli tahun 2015
- Abdul Aziz “Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam Tantangan dan Tuntutan Globalisasi” Vol 5. No 2 juli Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza “Hadist hadist Ekonomi” (jakarta, devisi dari prenademedia group) Tahun 2017

Nur Zaman Dkk, yayasan kita menulis “sumber daya dan kesejahteraan masyarakat “ cetakan 1 mei tahun 2021

Junaidi “Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Kesejahteraan Keluarga Di sekitar Wilayah Pertambangan” Tahun 2020

Siti Rahma Ma'mun “Pertambangan Emas Dan Sistem Penghidupan Petani (Studi kasus dampak pertambangan emas di bonban sulawesi tenggara) tahun 2016

Suud Ema Fauziah, Khaterine Agustina Handayani “Dampak Potensi Adanya Penambangan Emas Ilegal Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Paru Kecamatan Seketak” Tahun 2020

“UNIKOM_21214222_AnnisaNurAida_BAB III (1).pdf,” t.t

Sumber-Sumber Lainnya

Dokumen kantor desa pemuncak

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Pemuncak

Hasil Pengamatan Langsung Yang Penulis Lakukan

Wawancara Dengan Kades Pemuncak Pada 07 Maret 2022

Wawancara Dengan Abang Irwan Pada Tanggal 07 Maret 2022

Wawancara Dengan Abang Daur Pada Tanggal 10 Maret 2022

Wawancara Dengan Bapak Sulaiman Pada Tanggal 08 2022

Hasil Terjun Lapangan Pada Tanggal 06 Maret 2022

Wawancara Dengan Bapak Pada Tanggal 05 Maret 2022

Wawancara Dengan Bapak Yanto Pada Tanggal 07 Mare 2022

Wawancara Dengan Upik Laini Pada Tanggal 10 Maret 2022

Wawancara Dengan Ibu Rosdiana Pada Tanggal 10 Maret 2022

Wawancara Dengan Ibu Nurhasanah 10 Maret 2022

Wawancara Dengan syahrul 10 Maret 2022

Wawancara Dengan Izhar Pada Tanggal 08 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Eri Pada Tanggal 10 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sri Yustika

Nim : 501180197

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : ***DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PEMUNCAK KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN***

Pertanyaan Wawancara

- 1 Apa saja Faktor ekonomi yang terjadi pada saat adanya Penambangan Emas?
- 2 Bagaimana Pandangan Tentang Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Perekonomian?
- 3 Bagaimana sistem pembagian hasil penambangan emas?
- 4 Bagaimana strategi dalam mempertahankan lingkungan agar tidak tercemar?
- 5 Bagaimana kondisi masyarakat petani dengan adanya penambangan emas?
- 6 Bagaimana status lahan dalam penambangan emas?
- 7 Bagaimana perjanjian kontrak atas lahan pertambangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

**Data Pribadi**

Nama : Sri Yustika
 Tempat, Tanggal Lahir : Benso, 18 September 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Tinggi Badan : 155 cm
 Berat Badan : 50kg
 Alamat : Dusun Benso Desa Pemuncak Cermin Nan
 Gedang Kabupaten Sarolangun
 No. Hp : 08227985017
 Status : Belum Menikah
 Email : Sriyustika@gmail.com

Data Pendidikan Fornal

Sekolah Dasar : SDN.130 Dusun Benso
 SMP : Mts.S Nurussaadah
 SMA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Sarolangun
 Perguruan Tinggi : UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan
 Ekonomi Syariah (semester VIII)

Motto Hidup : Jika Meraka Bisa, Maka Saya Pasti Bisa

Jambi, 02 juni 2022

Sri Yustika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi